



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 57 TAHUN 2022

• TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SOSIAL BIAYA PENDIDIKAN
UNTUK ANAK YATIM, ANAK YATIM PIATU, ANAK FAKIR MISKIN
DAN ANAK TERLANTAR DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Biaya Pendidikan Anak Yatim dan/atau Anak Kurang Mampu telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Untuk Anak Yatim, Anak Yatim Piatu, Fakir Miskin dan Anak Terlantar di Kabupaten Lombok Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021, namun Peraturan Bupati tersebut perlu dilakukan penyesuaian kembali;
 - b. bahwa penyesuaian dilakukan terhadap jumlah bantuan sosial untuk biaya Pendidikan anak yatim, anak yatim piatu, anak fakir miskin dan anak terlantar pada pendidikan non formal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Untuk Anak Yatim, Anak Yatim Piatu, Anak Fakir Miskin dan Anak Terlantar di Kabupaten Lombok Timur;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1655);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2015 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SOSIAL BIAYA PENDIDIKAN UNTUK ANAK YATIM, ANAK YATIM PIATU, ANAK FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR.

Pasal I

Ketentuan Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Untuk Anak Yatim, Anak Yatim Piatu, Anak Fakir Miskin dan Anak Terlantar Di Kabupaten Lombok Timur dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Untuk Anak Yatim, Anak Yatim Piatu, Fakir Miskin dan Anak Terlantar di Kabupaten Lombok Timur (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Untuk Anak Yatim, Anak Yatim Piatu, Fakir Miskin dan Anak Terlantar di Kabupaten Lombok Timur (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 Nomor 28) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 8 September 2022

BUPATI LOMBOK TIMUR, *Wf*

M. Sukiman Azmy

Wf M. SUKIMAN AZMY

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 8 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Muhammad Juaini Taofik

MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 57

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	<i>Wf</i>
Kabag Hukum	<i>Wf</i>
Kadis/Kabag Pengolah	<i>Wf</i>

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
28 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN SOSIAL BIAYA PENDIDIKAN UNTUK
ANAK YATIM, ANAK YATIM PIATU, ANAK FAKIR
MISKIN DAN ANAK TERLANTAR DI KABUPATEN
LOMBOK TIMUR.

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SOSIAL BIAYA PENDIDIKAN UNTUK ANAK YATIM,
ANAK YATIM PIATU, ANAK FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR
DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

A. Latar Belakang

Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan pembangunan pendidikan wajib belajar dan sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Daerah, perlu adanya pemerataan penyelenggaraan pendidikan bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Lombok Timur khususnya bagi santri/siswa Anak Yatim, Anak Yatim Piatu, Anak Fakir Miskin dan Anak Terlantar yang tinggal di asrama pondok pesantren dan/atau Lembaga Pendidikan Non Formal yang menyelenggarakan kursus keterampilan.

Program bantuan siswa melalui Dinas Sosial untuk biaya pendidikan kepada Anak Yatim, Anak Yatim Piatu, Anak Fakir Miskin dan Anak Terlantar keluarga kurang mampu adalah untuk membantu biaya pendidikan para santri/siswa yang tinggal di asrama pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam dan/atau Lembaga Pendidikan Non Formal yang menyelenggarakan kursus keterampilan. Anak yatim yang karena ayah atau ibunya meninggal dunia dan secara ekonomis orangtua kurang mampu akan menjadi sasaran penerima manfaat program ini. Anak Yatim, Anak Yatim Piatu, Anak Fakir Miskin dan Anak Terlantar yang penghasilan orang tuanya tidak mencukupi untuk makan keluarga dalam sehari-hari menjadi penerima manfaat dari program bantuan sosial untuk biaya pendidikan.

Pondok pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal dan Lembaga Pendidikan Non Formal yang menyelenggarakan kursus keterampilan secara kelembagaan memenuhi syarat yang telah ditentukan, antara lain memiliki fasilitas prasarana seperti asrama dan sarana pendukung lainnya akan ditunjuk dan ditetapkan sebagai penyelenggara program.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;

5. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud pemberian bantuan sosial ini adalah mengurangi beban biaya pendidikan bagi anak yatim, anak yatim piatu, anak fakir miskin dan anak terlantar keluarga kurang mampu yang tinggal di asrama pondok pesantren dan/atau Lembaga Pendidikan Non Formal yang menyelenggarakan kursus keterampilan, menjamin kebutuhan hidup sehari-hari dan dapat menempuh proses pembelajaran pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pondok pesantren dan Lembaga Pendidikan tersebut.

2. Tujuan

- a. sebagai dasar hukum dan pedoman dalam pemberian bantuan sosial pada anak yatim, anak yatim piatu, anak fakir miskin dan anak terlantar keluarga kurang mampu.
- b. menjamin keberlanjutan pendidikan anak yatim, anak yatim piatu, anak fakir miskin, dan anak terlantar di kabupaten Lombok Timur; dan
- c. meringankan biaya pendidikan bagi anak yatim, anak yatim piatu, anak fakir miskin, dan anak terlantar keluarga kurang mampu.

D. Ruang Lingkup

1. Pemberian bantuan sosial kepada anak-anak yang mengikuti pendidikan formal dan/atau non formal sampai usia 18 tahun (SMP/MTs/SMA/MA).
2. Pendidikan formal dan/atau non formal sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas, memenuhi lima persyaratan, yakni :
 - a. memiliki asrama santri/siswa dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) memenuhi standar kesehatan;
 - 2) mempunyai sumber air, kamar mandi/WC yang memadai sesuai dengan jumlah santri;

- 3) mempunyai dapur yang memadai sesuai dengan ketentuan kesehatan;
 - 4) mempunyai tukang masak yang bermukim di asrama;
 - 5) mempunyai daya listrik/jenset yang memadai; dan
 - 6) mempunyai tempat pembuangan sampah (TPS/TPA).
- b. tersedianya sarana/prasana ibadah seperti masjid/musholla dengan kriteria sebagai berikut:
- 1) mempunyai luas yang memadai untuk kegiatan kajian dan amaliyah keagamaan para santri;
 - 2) mempunyai jadwal pembinaan santri dalam praktik ibadah; dan
 - 3) mempunyai tempat wudlu dan sumber air yang memadai.
- c. memiliki tenaga pengasuh (Kiyai/Tuan Guru)/ustadz/Tutor atau Nama lain yang sejenis dengan kriteria sebagai berikut:
- 1) pengasuh bertugas untuk mendampingi santri/siswa selama 24 jam;
 - 2) pengasuh berfungsi sebagai guru, sebagai ayah/ibu, sebagai kakak, dan sebagai teman; dan
 - 3) pengasuh:
 - a. bagi pondok pesantren harus ada yang hafiz Al Qur'an;
 - b. bagi lembaga pendidikan non formal memiliki kapasitas sesuai bidang keahliannya dan sebagai tutor atau nama lainnya yang sejenis.
- d. memiliki santri/siswa; dan
- e. memiliki kajian kitab agama islam bagi pondok pesantren.

E. Kriteria Calon Penerima Bantuan Sosial

Kriteria calon penerima bantuan sosial untuk biaya pendidikan, adalah sebagai berikut :

1. anak yatim piatu yang miskin;
2. anak yatim yang miskin;
3. anak fakir miskin;
4. anak terlantar yang miskin dan tidak terurus; dan
5. anak kurang mampu lainnya.

F. Pelaksanaan

1. Bantuan sosial untuk biaya pendidikan anak yatim, anak yatim piatu, anak fakir miskin dan anak terlantar keluarga kurang mampu akan didistribusikan kepada anak yang terdaftar sebagai peserta didik pada pondok dan lembaga pendidikan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur.
2. Anak yang terpilih harus menandatangani Surat Pernyataan bermaterai bahwa yang bersangkutan akan sungguh-sungguh menjadi santri/siswa dan siap menyelesaikan satu jenjang pendidikan formal di pondok pesantren dan non formal di lembaga pendidikan.

3. Bila anak yang bersangkutan tidak menyelesaikan (kabur) para pengusul dapat menggantinya dengan anak yang lain yang memenuhi syarat.
4. Bentuk pemberian bantuan sosial untuk biaya pendidikan berupa uang yang diperhitungkan setiap tahun dan ditetapkan dengan keputusan bupati.
5. Kegiatan pemberian bantuan sosial untuk biaya pendidikan anak yatim, anak yatim piatu, anak fakir miskin dan anak terlantar keluarga kurang mampu dikoordinir oleh Dinas Sosial.
6. Mekanisme pemberian bantuan sosial untuk biaya pendidikan anak yatim, anak yatim piatu, anak fakir miskin dan anak terlantar keluarga kurang mampu dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

Untuk calon santri pada Pondok Pesantren:

- a. Bupati Lombok Timur membentuk Tim Pelaksana Seleksi dan Verifikasi Penerima Bantuan Sosial Untuk Biaya Pendidikan anak yatim, anak yatim piatu, anak fakir miskin dan anak terlantar keluarga kurang mampu yang terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, dan 8 (delapan) orang Anggota serta 5 (lima) orang Sekretariat Tim;
- b. Tim pelaksana seleksi dan verifikasi bertugas sebagai berikut:
 - 1) Pembina, mempunyai tugas memberikan arah kebijakan umum program pemberian bantuan siswa yatim, yatim piatu, fakir miskin dan terlantar keluarga kurang mampu di kabupaten Lombok Timur.
 - 2) Pengarah, mempunyai tugas memberikan pertimbangan, saran, arahan terhadap pelaksanaan kegiatan tim pelaksana seleksi dan verifikasi.
 - 3) Pelaksana, mempunyai tugas.
 - a) menyelenggarakan seleksi calon penerima beasiswa;
 - b) melakukan verifikasi Lembaga Pendidikan tempat sekolah bagi penerima beasiswa; dan
 - c) sekretariat, mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas tim pelaksana seleksi dan verifikasi calon penerima bantuan siswa yatim, yatim piatu, fakir miskin dan terlantar keluarga kurang mampu dan bertanggung jawab kepada tim pelaksana.
- c. Kepala Dinas Sosial mengusulkan calon penerima bantuan sosial untuk biaya pendidikan anak yatim, anak yatim piatu, anak fakir miskin dan anak terlantar keluarga kurang mampu kepada Bupati berdasarkan hasil seleksi dan verifikasi;
- d. Bupati menetapkan penerima bantuan sosial dan pondok pesantren dan lembaga pendidikan non formal yang akan menampung siswa/santri penerima bantuan sosial dengan Keputusan Bupati;
- e. Kepala Dinas Sosial mengajukan proses pencairan dana bantuan sosial kepada kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan melampirkan:

- 1) Proposal Bantuan Sosial untuk anak yatim, anak yatim piatu, anak fakir miskin dan anak terlantar keluarga kurang mampu;
- 2) Keputusan Bupati tentang penerima bantuan sosial anak yatim, anak yatim piatu, anak fakir miskin dan anak terlantar keluarga kurang mampu;
- 3) Keputusan Bupati tentang penetapan Pondok Pesantren dan lembaga pendidikan non formal sebagai tempat penyelenggara pendidikan anak yatim, anak yatim piatu, anak fakir miskin dan anak terlantar keluarga kurang penerima bantuan sosial; dan
- 4) Daftar Nomor rekening bank penerima bantuan sosial anak yatim, anak yatim piatu, anak fakir miskin dan anak terlantar keluarga kurang mampu.

Untuk siswa pada lembaga pendidikan non formal:

- a. seleksi calon siswa penerima bantuan pendidikan keterampilan dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur;
- b. calon penerima diusulkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada Bupati melalui Dinas Sosial untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan Pendidikan; dan
- c. mekanisme pengusulan penetapan penerima yang tercantum dalam point d dan point e untuk calon santri pada pondok pesantren berlaku secara mutatis mutandis bagi pengusulan siswa pada lembaga pendidikan non formal.

G. Besaran Bantuan Sosial

1. Besarnya bantuan sosial untuk biaya pendidikan anak yatim, anak yatim piatu, anak fakir miskin dan anak terlantar keluarga kurang mampu per tahun sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk santri di pondok pesantren;
2. Besarnya bantuan sosial untuk biaya pendidikan anak yatim, anak yatim piatu, anak fakir miskin dan anak terlantar keluarga kurang mampu pada pendidikan non formal sebesar Rp 3.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap angkatan; dan
3. Besarnya bantuan sosial untuk biaya pendidikan anak yatim dan/atau anak kurang mampu per semester pada butir 1 di atas ditransfer ke rekening setiap semester.
4. Besarnya bantuan sosial untuk biaya pendidikan anak yatim dan/atau anak kurang mampu pada butir 2 di atas ditransfer ke rekening siswa dalam 2 (dua) tahapan.

H. Penghentian Bantuan Sosial

Pemberian bantuan sosial untuk biaya pendidikan anak yatim, anak yatim piatu, anak fakir miskin dan anak terlantar keluarga kurang mampu dapat dihentikan apabila :

1. tidak terdaftar lagi sebagai siswa pada pondok pesantren/lembaga Pendidikan non formal;
2. meninggal dunia; dan
3. melanggar perjanjian yang telah disepakati.

I. Pengawasan Bantuan Sosial

1. Evaluasi Program Bantuan Sosial

- a. tim pelaksana seleksi dan verifikasi memonitoring kegiatan pembinaan di pondok pesantren secara berkala; dan
- b. pengawasan bantuan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan aparat pengawas Inspektorat Kabupaten Lombok Timur.

2. Kewajiban Penyelenggara Pendidikan Anak Yatim dan/atau Anak Kurang Mampu.

- a. menyelenggarakan pendidikan formal tingkat SMP/MTs, SMA/MA;
- b. melaksanakan pendidikan Non Formal berupa Tahfizul Alqur'an, Kajian Kitab Agama, mengajar Bahasa Arab dan Bahasa Inggris dan kegiatan keagamaan lainnya bagi pondok pesantren;
- c. menyelenggarakan pendidikan keterampilan bagi lembaga pendidikan non formal;
- d. menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan terhadap penerima bantuan pendidikan anak yatim dan/atau anak kurang mampu.
- e. bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial dan merupakan obyek pemeriksaan, sehingga bukti-bukti pengeluaran terkait dengan pelaksanaan kegiatan disimpan oleh penerima bantuan yang bersangkutan;
- f. pertanggungjawaban penerimaan bantuan sosial meliputi:
 1. laporan penggunaan bantuan sosial;
 2. surat pernyataan tanggungjawab mutlak atas penggunaan dana bantuan sosial; dan
 3. bukti-bukti pertanggungjawaban disimpan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.
- g. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial.

BUPATI LOMBOK TIMUR, 



M. SUKIMAN AZMY

